



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 1111 /XIV/A/Unand-2013**

**Tentang**

**PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR SARJANA UNGGUL**  
**UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Surat Direktur Program Pascasarjana No. 1047a/UN16.16/TU/2013 tanggal 27 September 2013.
- Menimbang** : 1. bahwa Program Doktor Sarjana Unggul (PDSU) adalah program doktor empat tahun yang terbuka bagi lulusan baru program sarjana S1 yang dengan motivasi dan potensi tinggi di bidang keilmuan. Program ini berlangsung tanpa harus melalui tahap S2.  
2. bahwa Program Pascasarjana Universitas Andalas ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara Program Doktor Sarjana Unggul.  
3. bahwa panitia seleksi Ujian Masuk Program Doktor Sarjana Unggul Tahun Akademik 2013/2014 telah memutuskan hasilnya untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2011-2015;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Mendikbud;  
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama** : Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor Sarjana Unggul Universitas Andalas Tahun Akademik 2013/2014
- Kedua** : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus mendaftar ulang dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Universitas Andalas melalui Pascasarjana untuk Program Studi Interdisiplin dan Fakultas untuk Program Studi Monodisiplin.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana semestinya.

DITETAPKAN DI : P A D A N G  
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2013



Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA  
NIP. 196011291986031003

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
5. Ketua LPTIK Universitas Andalas
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. A r s i p.


**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSTAS ANDALAS**

NOMOR : 1111/XIV/A/Unand-2013

TANGGAL : 16 Oktober 2013

TENTANG : **PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR SARJANA UNGGUL  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

No	NO PESERTA	NAMA	DITERIMA PADA PROGRAM STUDI
1	13PDSUIP001	Siti Nur Aisyah	S3 Ilmu Pertanian
2	13PDSUIP003	Elly Syafriani	S3 Ilmu Pertanian
3	13PDSUIP006	Melia Afnida Santi	S3 Ilmu Pertanian
4	13PDSUIP007	Dedi Ramdani	S3 Ilmu Pertanian
5	13PDSUIP010	Heni Suryani	S3 Ilmu Pertanian
6	13PDSUIP011	Zurmiati	S3 Ilmu Pertanian
7	13PDSUIP012	Rahmad Fani	S3 Ilmu Pertanian
8	13PDSUIP015	Helda Riza	S3 Ilmu Pertanian
9	13PDSUIP021	Abdul Mutolib	S3 Ilmu Pertanian
10	13PDSUIP022	Yurike	S3 Ilmu Pertanian

  
REKTOR  
**Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA.**  
NIP. 196011291986031003